



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 348 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Untuk Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan rapat pleno untuk melakukan penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 142/PK.01-BA/1307/2024 tanggal 16 Mei 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 346 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR

DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Kerja Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Untuk Pemilihan Tahun 2024 dan 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 16 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

OKTO RIZALDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Kepala Sub Bagian Hukum Dan Sumber Daya Manusia,



Veni Murna Putri

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 348 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KABUPATEN LIMA PULUH
KOTA TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1.	Rizky Rio Rahmat	Laki-laki	Akabiluru
2.	Hidayatul Iqbal	Laki-Laki	Bukik Barisan
3.	Bonna Suveltri	Perempuan	Guguak
4.	Hafizul Ahdi	Laki - laki	Gunuang Omeh
5.	Idral Zulfadly	Laki-Laki	Harau
6.	Dedi Asmara	laki-laki	Kapur IX
7.	Indra Hadi	Laki-laki	Lareh Sago Halaban
8.	Zulfetri	Laki-Laki	Luak
9.	Novendri	laki-laki	Mungka
10.	Eriwandi	Laki-Laki	Pangkalan Koto Baru
11.	Anjas Surya	Laki-Laki	Payakumbuh
12.	Andres Ramayudi	Laki-Laki	Situjuah Limo Nagari
13.	Hasril	Laki-Laki	Suliki

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd.

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Kepala Sub Bagian Hukum Dan Sumber Daya Manusia,

OKTO RIZALDI



Veni Murna Putri

<https://jdih.kpu.go.id/sumbar/limapuluhkota/>